

Artikel

Konsep *Al-Birr* dan *Al-Qist* dalam Tafsir *Al-Qurṭubī* dan Implikasinya terhadap Toleransi Antaragama

Ihya' Ulumudin

Univesitas Islam Syarifuddin Lumajang; ihyaulumudin84@gmail.com

Abstract :

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep al-birr dan al-qist dalam tafsir al-Qurṭubī terhadap QS. Al-Mumtahanah ayat 8 serta menganalisis relevansinya dalam konteks relasi Muslim–non-Muslim di masyarakat plural kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode analisis tahlili terhadap karya tafsir al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qurṭubī memaknai al-birr sebagai tindakan kebaikan aktif yang konkret, mencakup pemberian bantuan dan pemeliharaan hubungan sosial dengan non-Muslim yang tidak memusuhi Islam. Sementara itu, al-qist dimaknai sebagai keadilan distributif yang menuntut pemberian hak secara proporsional tanpa diskriminasi yang tidak sah. Integrasi kedua konsep tersebut membentuk fondasi etika relasional yang menggabungkan dimensi moral dan hukum secara seimbang. Meskipun penafsiran al-Qurṭubī bersifat kondisional sesuai konteks sosial-politik klasik, substansi normatifnya dapat direkonstruksi melalui pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah untuk menjawab tantangan pluralitas modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir fikih klasik tidak identik dengan eksklusivisme sosial, melainkan menyediakan dasar normatif bagi koeksistensi yang adil dan bermartabat. Dengan demikian, konsep al-birr dan al-qist memiliki relevansi teoritis dan praktis dalam penguatan etika relasi antaragama di Indonesia.

Kata kunci: al-birr, al-qist, al-Qurṭubī, tafsir fikih, relasi antaragama, pluralisme sosial.

KITABACA:
Journal of Islamic Studies
Vol 2 No 1 June 2025
<https://doi.org/10.54471/kitabaca>

Received: date
Accepted: date
Published: date

Publisher's Note: International Consortium of Islamic researchers (ICONIR) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors.
Submitted for possible open access
publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC
BY) license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

PENDAHULUAN

Keberagaman agama merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. Globalisasi, mobilitas manusia, serta perkembangan komunikasi lintas batas telah mempertemukan berbagai komunitas keagamaan dalam ruang sosial yang sama. Dalam konteks negara plural seperti Indonesia, relasi antarumat beragama tidak hanya menjadi isu teologis, tetapi juga persoalan sosial, politik, dan hukum. Di satu sisi, konstitusi menjamin kebebasan beragama dan mendorong kehidupan yang harmonis; namun di sisi lain, praktik intoleransi dan diskriminasi berbasis agama masih kerap terjadi (Menchik, 2016). Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan memiliki implikasi langsung terhadap perilaku sosial dan konstruksi relasi antarindividu maupun antarkelompok.

Laporan lembaga pemantau kebebasan beragama menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk pelanggaran kebebasan beragama, mulai dari pembatasan pendirian rumah ibadah hingga tekanan sosial terhadap kelompok minoritas (Setara Institute, 2023). Meskipun secara normatif ajaran agama mendorong nilai keadilan dan perdamaian, implementasinya dalam kehidupan sosial sering kali dipengaruhi oleh interpretasi teologis yang beragam. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah kembali sumber-sumber normatif Islam, khususnya Al-Qur'an, guna memahami landasan etika yang mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan panduan komprehensif mengenai kehidupan sosial, termasuk relasi dengan pemeluk agama lain. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam diskursus relasi antaragama adalah QS. Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat al-birr (kebaikan) dan al-qist (keadilan) kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka karena agama dan tidak mengusir mereka dari tempat tinggalnya. Secara tekstual, ayat ini memberikan legitimasi normatif bagi praktik koeksistensi damai. Namun demikian, pemahaman terhadap istilah al-birr dan al-qist tidak dapat dilepaskan dari kerangka interpretatif para mufasir yang menafsirkannya.

Dalam tradisi tafsir Islam, makna suatu istilah tidak hanya ditentukan oleh aspek linguistik, tetapi juga oleh konteks sosial-historis serta metodologi keilmuan mufasir. Tafsir klasik sering kali dipengaruhi oleh realitas politik dan sosial pada masa penulisannya, termasuk dinamika hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Oleh karena itu, kajian terhadap

penafsiran klasik menjadi penting untuk memahami bagaimana konsep etika antaragama dibangun dalam kerangka hukum Islam tradisional.

Salah satu mufasir klasik yang memiliki kontribusi signifikan dalam kajian hukum adalah Abū 'Abd Allāh al-Qurtūbī (w. 671 H). Karyanya, al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān, dikenal luas sebagai tafsir bercorak fikih yang menekankan pada istinbāt hukum, analisis kebahasaan, serta komparasi pendapat para ulama (Abdullah, 2018). Berbeda dengan tafsir yang lebih bercorak teologis atau sufistik, al-Qurtūbī secara sistematis menggali implikasi hukum dari setiap ayat, termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi sosial. Pendekatan yuridis tersebut menjadikan tafsir al-Qurtūbī relevan untuk dikaji dalam diskursus etika relasi Muslim-non-Muslim, karena ia tidak hanya menjelaskan makna normatif, tetapi juga menetapkan batasan-batasan hukum yang menyertainya.

Penafsiran al-Qurtūbī terhadap QS. Al-Mumtahanah ayat 8 menarik untuk dikaji karena memuat pembahasan tentang kebolehan berbuat baik kepada non-Muslim dengan syarat tertentu. Dalam konteks masyarakat awal Islam yang diwarnai konflik politik dan militer, batasan tersebut memiliki fungsi protektif terhadap komunitas Muslim. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana konstruksi normatif tersebut dapat direlevansikan dalam konteks masyarakat kontemporer yang hidup dalam sistem negara-bangsa dan menjunjung prinsip kesetaraan warga negara. Dengan kata lain, apakah konsep al-birr dan al-qist dalam tafsir klasik semata-mata bersifat kontekstual historis, ataukah mengandung prinsip etika universal yang dapat diaktualisasikan kembali?

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas konsep al-birr dan al-qist dalam berbagai perspektif. Kajian terhadap tafsir kontemporer menunjukkan bahwa al-birr dipahami sebagai kebaikan universal yang mencakup dimensi spiritual dan sosial, serta tidak terbatas pada hubungan intra-Muslim (Azizi, 2017). Sementara itu, studi semantik terhadap kata qist menunjukkan adanya perbedaan makna antara qist dan istilah lain seperti 'adl, yang sama-sama diterjemahkan sebagai keadilan (Athiyatuzzahro, 2024). Meski demikian, kajian yang secara khusus merekonstruksi pemaknaan kedua istilah tersebut dalam kerangka tafsir fikih klasik al-Qurtūbī masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung bersifat deskriptif dan belum mengaitkan penafsiran klasik dengan tantangan pluralitas kontemporer.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah akademik (research gap) yang perlu diisi. Kajian terhadap tafsir klasik tidak seharusnya berhenti pada deskripsi historis, tetapi perlu diarahkan pada upaya reinterpretasi normatif yang kontekstual. Dalam konteks ini, analisis terhadap konsep al-birr

dan al-qist dalam tafsir al-Qurtūbī dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan etika relasi antaragama berbasis tradisi keilmuan Islam sendiri. Pendekatan ini sekaligus menghindari dikotomi antara “Islam klasik” dan “nilai modern,” dengan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika sosial telah memiliki landasan dalam khazanah tafsir klasik.

Artikel ini berargumen bahwa penafsiran al-Qurtūbī terhadap QS. Al-Mumtaḥanah ayat 8 memuat fondasi etika relasional yang bersifat normatif sekaligus kontekstual. Konsep al-birr dalam tafsirnya tidak hanya dimaknai sebagai kebaikan moral, tetapi juga mencakup dimensi tindakan sosial yang konkret. Sementara itu, al-qist tidak sekadar dipahami sebagai keadilan abstrak, melainkan sebagai praktik pemberian hak secara proporsional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan metode analisis tahlīlī, penelitian ini merekonstruksi makna konseptual kedua istilah tersebut dalam kerangka tafsir al-Qurtūbī serta mengeksplorasi relevansinya dalam konteks Indonesia kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana al-Qurtūbī memaknai konsep al-birr dan al-qist dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Mumtaḥanah ayat 8? Kedua, bagaimana konstruksi normatif tersebut dapat dikontekstualisasikan dalam relasi Muslim–non-Muslim di masyarakat plural saat ini? Dengan mengkaji kembali tafsir klasik melalui perspektif normatif-etis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan studi tafsir hukum, etika Islam, dan diskursus pluralisme keagamaan..

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) yang menggunakan sumber-sumber tekstual sebagai bahan utama analisis. Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya tafsir klasik al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān karya Abū ‘Abd Allāh al-Qurtūbī (w. 671 H). Karya ini dipilih karena dikenal sebagai tafsir bercorak fikih yang secara sistematis menggali implikasi hukum dari ayat-ayat Al-Qur’an, termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi sosial dan interaksi antarumat beragama. Fokus kajian diarahkan secara spesifik pada penafsiran QS. Al-Mumtaḥanah ayat 8, dengan perhatian khusus pada konseptualisasi istilah al-birr dan al-qist.

Selain sumber primer, penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber sekunder untuk memperkaya analisis. Sumber sekunder tersebut meliputi: (1) kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer yang relevan, seperti Tafsir al-Ṭabarī, Tafsir Ibn Kathīr, dan Tafsir al-Misbah; (2) literatur mengenai konsep etika Islam dan relasi Muslim–non-Muslim; (3) kajian semantik terhadap istilah al-

birr dan al-qist; serta (4) artikel jurnal ilmiah dan laporan lembaga yang berkaitan dengan isu pluralisme dan toleransi beragama. Penggunaan sumber sekunder ini bertujuan untuk memberikan konteks komparatif serta memperkuat argumentasi konseptual yang dibangun dalam penelitian.

Seluruh bahan penelitian diperoleh melalui penelusuran literatur akademik, baik dalam bentuk cetak maupun digital, dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber dan relevansinya terhadap fokus kajian. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap teks tafsir serta diskursus ilmiah yang mengitarinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tekstual. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan konsep dan interpretasi teks, bukan pada pengukuran kuantitatif. Dalam konteks studi tafsir, analisis tekstual memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dimensi linguistik, yuridis, dan normatif dari suatu ayat sebagaimana dipahami oleh mufasir.

Metode utama yang digunakan adalah metode tahlīlī, yaitu metode penafsiran yang menganalisis ayat Al-Qur'an secara sistematis dengan menguraikan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya. Metode ini mencakup beberapa tahapan analisis. Pertama, identifikasi konteks turunnya ayat (asbāb al-nuzūl) dan kategorisasi makkiyyah atau madaniyyah untuk memahami latar historis penafsiran. Kedua, analisis kebahasaan terhadap istilah kunci dalam ayat, khususnya al-birr dan al-qist, dengan menelusuri akar kata, makna leksikal, serta penggunaan derivatifnya dalam Al-Qur'an. Ketiga, penelaahan terhadap argumentasi al-Qurtūbī dalam menafsirkan ayat tersebut, termasuk rujukan-rujukan fikih dan pendapat ulama yang ia gunakan. Keempat, sintesis konseptual untuk merekonstruksi makna normatif kedua istilah dalam kerangka tafsir al-Qurtūbī.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis. Pada tahap deskriptif, peneliti memaparkan isi penafsiran al-Qurtūbī secara sistematis tanpa mengurangi substansi argumentasinya. Selanjutnya, pada tahap analitis, peneliti mengevaluasi konstruksi konseptual yang dibangun al-Qurtūbī serta mengaitkannya dengan konteks relasi antaragama. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga reflektif terhadap implikasi normatifnya.

Untuk memastikan validitas interpretasi, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan penafsiran al-Qurtūbī dengan tafsir lain yang relevan. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menilai superioritas satu tafsir atas yang lain, melainkan untuk memperjelas karakteristik khas pendekatan al-Qurtūbī dalam

memahami konsep al-birr dan al-qist. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan lebih komprehensif dan kontekstual.

Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-etis dalam tahap interpretasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam konstruksi hukum tafsir al-Qurtūbī, khususnya dalam konteks relasi Muslim–non-Muslim. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada pemaparan historis, tetapi juga berupaya merelevansikan temuan konseptual dengan dinamika masyarakat kontemporer. Relevansi tersebut dianalisis secara argumentatif dengan mempertimbangkan konteks sosial Indonesia sebagai masyarakat plural yang menjunjung prinsip kesetaraan warga negara.

Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa langkah. Pertama, pengumpulan dan seleksi teks tafsir yang berkaitan langsung dengan QS. Al-Mumtahanah ayat 8. Kedua, klasifikasi informasi berdasarkan tema, seperti definisi al-birr, definisi al-qist, batasan interaksi dengan non-Muslim, dan argumentasi hukum yang menyertainya. Ketiga, interpretasi konseptual dengan menempatkan temuan dalam kerangka etika sosial Islam. Keempat, penyusunan sintesis yang menghubungkan konstruksi normatif tafsir klasik dengan realitas sosial kontemporer.

Dengan metode tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang sistematis, argumentatif, dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan pentingnya studi tafsir klasik dalam diskursus akademik, tetapi juga menunjukkan relevansinya dalam merespons tantangan pluralitas agama pada era modern.

HASIL

Konseptualisasi Al-Birr dalam Tafsir al-Qurtūbī

Analisis terhadap tafsir al-Qurtūbī dalam al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an menunjukkan bahwa istilah al-birr dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 tidak dipahami secara sempit sebagai kebaikan moral individual, melainkan sebagai tindakan sosial yang konkret dan terukur. Al-Qurtūbī menafsirkan al-birr sebagai bentuk kebaikan yang mencakup pemberian bantuan, pemeliharaan hubungan sosial, serta sikap santun terhadap non-Muslim yang tidak memusuhi kaum Muslim (al-Qurtūbī, n.d.). Penafsiran ini menunjukkan bahwa konsep al-birr memiliki dimensi praksis yang kuat dan tidak berhenti pada pengertian etis yang abstrak.

Secara linguistik, akar kata barra–yabarru–birran dalam tradisi bahasa Arab mengandung makna kebaikan yang luas dan berkelanjutan. Dalam Al-Qur'an, istilah al-birr sering dikaitkan dengan kesalehan yang komprehensif,

sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 177. Namun, dalam konteks QS. Al-Mumtahanah ayat 8, al-Qurtūbī memfokuskan pemaknaan al-birr pada relasi sosial lintas agama. Ia menegaskan bahwa kebolehan berbuat baik kepada non-Muslim bersifat normatif selama mereka tidak melakukan permusuhan atau agresi terhadap kaum Muslim (al-Qurtūbī, n.d.).

Menariknya, al-Qurtūbī tidak memaknai kebolehan tersebut sebagai bentuk kompromi teologis, melainkan sebagai bagian dari etika sosial Islam yang bersifat kontekstual. Dalam penjelasannya, ia mengaitkan ayat ini dengan situasi historis di mana sebagian non-Muslim tidak terlibat dalam konflik militer dengan umat Islam. Oleh karena itu, kebolehan berbuat al-birr kepada mereka dipandang sebagai bentuk keadilan relasional yang tidak bertentangan dengan prinsip loyalitas keagamaan. Dengan demikian, al-birr dalam tafsir al-Qurtūbī berada dalam kerangka keseimbangan antara identitas religius dan interaksi sosial.

Lebih lanjut, al-Qurtūbī menekankan bahwa batasan utama dalam praktik al-birr adalah tidak adanya unsur permusuhan (*muḥārabah*). Batasan ini menunjukkan bahwa relasi Muslim–non-Muslim dalam tafsir klasik tidak bersifat dikotomis secara mutlak, melainkan bergantung pada kondisi sosial-politik. Artinya, non-Muslim yang tidak melakukan agresi tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan kebaikan dan penghormatan. Dalam hal ini, al-Qurtūbī membedakan antara kelompok yang memerangi Islam dan mereka yang hidup berdampingan secara damai.

Dimensi normatif dari konsep al-birr dalam tafsir al-Qurtūbī juga terlihat dalam penekanannya terhadap tindakan konkret seperti pemberian bantuan materi dan pemeliharaan hubungan kekerabatan. Ia merujuk pada praktik Nabi Muhammad yang tetap menjalin hubungan baik dengan sebagian non-Muslim yang tidak memusuhi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa al-birr bukan sekadar anjuran etis, tetapi memiliki legitimasi dalam praktik kenabian. Dengan demikian, tafsir al-Qurtūbī menghubungkan norma Qur'ani dengan preseden historis yang memperkuat argumentasi hukumnya.

Temuan ini mengindikasikan bahwa al-birr dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 memiliki karakter inklusif yang bersyarat. Inklusivitas tersebut tidak berarti menghapus perbedaan teologis, tetapi menegaskan adanya ruang interaksi sosial yang etis. Dalam konteks ini, al-Qurtūbī tidak mengembangkan konsep toleransi dalam pengertian modern, melainkan membangun struktur etika relasional berbasis hukum Islam klasik. Struktur tersebut menempatkan kebaikan sosial sebagai kewajiban moral yang diatur oleh prinsip keadilan dan non-agresi.

Dari sudut pandang etika normatif, konseptualisasi al-birr oleh al-Qurtūbī menunjukkan adanya integrasi antara dimensi hukum dan moralitas. Kebaikan kepada non-Muslim bukan sekadar pilihan individual, melainkan bagian dari sistem nilai yang diakui dalam kerangka fikih. Dengan kata lain, tindakan berbuat baik kepada pihak yang berbeda agama memperoleh legitimasi normatif selama memenuhi kriteria yang ditetapkan syariat. Hal ini memperlihatkan bahwa tafsir klasik tidak sepenuhnya eksklusif, melainkan menyediakan dasar etis bagi koeksistensi sosial.

Secara keseluruhan, hasil analisis terhadap tafsir al-Qurtūbī menunjukkan bahwa konsep al-birr dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 merupakan konstruksi etika sosial yang bersifat normatif dan kontekstual. Ia tidak hanya menegaskan kebolehan berbuat baik kepada non-Muslim, tetapi juga menetapkan batasan yang menjaga keseimbangan antara komitmen religius dan tanggung jawab sosial. Temuan ini menjadi landasan awal untuk memahami bagaimana tafsir fikih klasik membangun kerangka relasi antaragama yang terstruktur secara hukum sekaligus bermuatan etis.

Konseptualisasi Al-Qist dalam Tafsir al-Qurtūbī

Selain al-birr, QS. Al-Mumtahanah ayat 8 juga menggunakan istilah al-qist untuk menggambarkan sikap yang diperintahkan dalam interaksi dengan non-Muslim yang tidak memusuhi. Dalam tafsirnya, al-Qurtūbī menjelaskan bahwa al-qist berkaitan dengan pemberian hak secara proporsional dan perlakuan yang adil dalam konteks sosial (al-Qurtūbī, n.d.). Berbeda dengan istilah 'adl yang sering dipahami sebagai keadilan dalam arti umum, al-qist dalam ayat ini lebih menekankan pada tindakan konkret yang mencerminkan keadilan distributif.

Secara etimologis, akar kata qasata memiliki dua kemungkinan makna dalam bahasa Arab: pertama, keadilan ketika menggunakan bentuk aqsata; dan kedua, penyimpangan atau kezaliman dalam bentuk qasata tanpa tambahan huruf (Ibn Manẓūr, 1994). Dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8, bentuk yang digunakan merujuk pada makna keadilan yang positif. Al-Qurtūbī menafsirkan istilah tersebut sebagai kewajiban memberikan hak kepada pihak lain tanpa diskriminasi selama tidak terdapat unsur permusuhan. Dengan demikian, al-qist tidak hanya mengatur sikap batin, tetapi juga mengatur tindakan sosial yang dapat diverifikasi secara nyata.

Dalam penjelasannya, al-Qurtūbī mengaitkan konsep al-qist dengan prinsip non-agresi. Artinya, selama non-Muslim tidak memerangi atau mengusir kaum Muslim, maka mereka berhak memperoleh perlakuan adil dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Tafsir ini menunjukkan bahwa

relasi antaragama dalam perspektif al-Qurtūbī tidak dibangun atas dasar sentimen identitas semata, melainkan atas dasar prinsip keadilan relasional. Dengan kata lain, perbedaan agama tidak menjadi legitimasi untuk meniadakan hak-hak sosial seseorang.

Dimensi yuridis dari konsep al-qist semakin terlihat ketika al-Qurtūbī menempatkannya dalam kerangka fikih muamalah. Ia menegaskan bahwa keadilan dalam interaksi sosial mencakup transaksi ekonomi, perlindungan hak milik, serta penghormatan terhadap perjanjian yang disepakati (al-Qurtūbī, n.d.). Penekanan ini memperlihatkan bahwa tafsirnya tidak hanya bersifat moralistik, tetapi juga operasional dalam ranah hukum. Dengan demikian, al-qist menjadi prinsip yang mengatur struktur hubungan sosial secara sistematis.

Menarik untuk dicatat bahwa al-Qurtūbī tidak mengaitkan al-qist dengan relativisme teologis. Keadilan terhadap non-Muslim tidak berarti pengakuan atas kebenaran teologis agama lain, melainkan pengakuan atas hak sosial mereka sebagai pihak yang hidup berdampingan secara damai. Dalam hal ini, tafsir al-Qurtūbī memperlihatkan pemisahan yang tegas antara ranah akidah dan ranah muamalah. Prinsip ini memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang adil tanpa harus mengaburkan batas identitas religius.

DISKUSI

Sintesis Konseptual: Integrasi Al-Birr dan Al-Qist

Hasil analisis menunjukkan bahwa al-birr dan al-qist dalam tafsir al-Qurtūbī memiliki fungsi yang saling melengkapi. Al-birr menekankan dimensi kebaikan aktif yang bersifat personal dan sosial, sementara al-qist menekankan dimensi keadilan struktural yang bersifat normatif. Integrasi keduanya membentuk kerangka etika relasional yang komprehensif. Kebaikan tanpa keadilan berpotensi menjadi paternalistik, sedangkan keadilan tanpa kebaikan berpotensi menjadi kaku dan formalistik. Oleh karena itu, kedua konsep tersebut membangun keseimbangan antara aspek moral dan aspek hukum.

Dalam konteks QS. Al-Mumtahanah ayat 8, integrasi ini menunjukkan bahwa relasi Muslim–non-Muslim tidak hanya didasarkan pada toleransi pasif, tetapi pada interaksi aktif yang berlandaskan keadilan. Al-Qurtūbī menempatkan kedua istilah tersebut sebagai respons normatif terhadap situasi sosial yang kompleks pada masa awal Islam. Meskipun konteks historisnya berbeda dengan kondisi masyarakat modern, struktur etika yang dibangun tetap relevan sebagai fondasi normatif.

Dari perspektif normatif, temuan ini menunjukkan bahwa tafsir fikih klasik menyediakan ruang bagi praktik koeksistensi yang adil dan

bermartabat. Konsep al-birr memberikan legitimasi terhadap tindakan kebaikan lintas agama, sementara al-qist memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar prinsip keadilan. Dengan demikian, relasi sosial dibangun atas dasar tanggung jawab moral sekaligus kepastian hukum.

Analisis ini juga mengindikasikan bahwa al-Qurtūbī tidak mengembangkan dikotomi mutlak antara “kita” dan “mereka.” Relasi antaragama bersifat dinamis dan bergantung pada sikap serta tindakan masing-masing pihak. Jika tidak terdapat unsur permusuhan, maka prinsip kebaikan dan keadilan tetap berlaku. Struktur normatif ini memperlihatkan bahwa tafsir klasik memiliki fleksibilitas dalam merespons realitas sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseptualisasi al-birr dan al-qist dalam tafsir al-Qurtūbī membentuk fondasi etika relasi antaragama yang bersifat normatif, kontekstual, dan terstruktur secara hukum. Konstruksi tersebut tidak hanya relevan dalam konteks sejarah Islam awal, tetapi juga memiliki potensi untuk direfleksikan kembali dalam masyarakat plural kontemporer. Integrasi antara kebaikan dan keadilan menjadi prinsip utama yang menegaskan bahwa perbedaan agama tidak meniadakan kewajiban moral dan sosial dalam kehidupan bersama.

DISKUSI

Fondasi Normatif Etika Relasional dalam Tafsir Fikih Klasik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseptualisasi al-birr dan al-qist dalam tafsir al-Qurtūbī membentuk struktur etika relasional yang bersifat normatif sekaligus kontekstual. Temuan ini penting karena menantang asumsi yang sering muncul dalam wacana modern bahwa tafsir klasik cenderung eksklusif dan kurang kompatibel dengan prinsip pluralisme. Sebaliknya, analisis terhadap QS. Al-Mumtahanah ayat 8 memperlihatkan bahwa al-Qurtūbī membangun relasi Muslim–non-Muslim dalam kerangka keseimbangan antara komitmen teologis dan tanggung jawab sosial.

Dalam tradisi tafsir klasik, ayat-ayat yang berkaitan dengan non-Muslim sering dipahami dalam konteks konflik politik dan militer pada masa awal Islam. Oleh karena itu, sebagian interpretasi cenderung menekankan aspek loyalitas (al-walā' wa al-barā') sebagai prinsip utama relasi antaragama. Namun, tafsir al-Qurtūbī terhadap QS. Al-Mumtahanah ayat 8 menunjukkan nuansa yang lebih kompleks. Ia tidak menghapus batas identitas religius, tetapi tetap membuka ruang interaksi sosial berbasis kebaikan dan keadilan (al-Qurtūbī, n.d.). Dengan demikian, relasi antaragama tidak dibangun atas dasar antagonisme permanen, melainkan berdasarkan prinsip non-agresi.

Secara teoretis, pendekatan al-Qurtūbī dapat dibaca melalui kerangka Islamic normative ethics. Dalam etika Islam, tindakan moral tidak hanya diukur berdasarkan niat individual, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Kamali, 2008). Konsep al-birr dalam tafsir al-Qurtūbī mencerminkan dimensi kebajikan aktif (active benevolence), sementara al-qist mencerminkan dimensi keadilan distributif yang menjaga keseimbangan sosial. Integrasi keduanya menunjukkan bahwa etika relasional dalam Islam tidak berhenti pada toleransi pasif, tetapi menuntut tindakan positif yang menjamin hak pihak lain.

Lebih jauh, temuan ini juga dapat dianalisis melalui perspektif pluralisme normatif. Pluralisme normatif tidak selalu berarti relativisme teologis, melainkan pengakuan terhadap hak sosial kelompok lain dalam ruang publik bersama (Modood, 2013). Dalam tafsir al-Qurtūbī, pengakuan terhadap hak non-Muslim muncul dalam bentuk kewajiban berbuat baik dan berlaku adil selama tidak terdapat unsur permusuhan. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antaragama dalam kerangka fikih klasik bersifat kondisional namun tetap memiliki legitimasi normatif.

Kondisionalitas tersebut tidak serta-merta menunjukkan eksklusivisme, melainkan mencerminkan konteks sosial-politik pada masa itu. Sebagaimana dicatat oleh Hallaq (2009), hukum Islam klasik berkembang dalam situasi masyarakat yang terstruktur berdasarkan identitas komunitas, bukan konsep kewarganegaraan modern. Oleh karena itu, batasan-batasan yang muncul dalam tafsir klasik perlu dibaca dalam konteks epistemologisnya. Dalam kasus al-Qurtūbī, batasan “tidak memerangi” bukanlah bentuk diskriminasi identitas, melainkan prinsip keamanan kolektif yang relevan dengan realitas konflik pada masa tersebut.

Diskusi ini menunjukkan bahwa al-Qurtūbī tidak memosisikan perbedaan agama sebagai alasan untuk meniadakan etika sosial. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa keadilan dan kebaikan tetap berlaku dalam relasi lintas agama. Dalam konteks teori etika kebajikan (virtue ethics), al-birr dapat dipahami sebagai pembentukan karakter sosial yang mendorong empati dan kemurahan hati, sedangkan al-qist menjaga agar kebajikan tersebut tidak melampaui batas keadilan struktural. Dengan demikian, tafsir al-Qurtūbī memperlihatkan integrasi antara moralitas personal dan regulasi hukum.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi diskursus kontemporer. Jika tafsir fikih klasik telah menyediakan fondasi normatif untuk relasi yang adil dan bermartabat, maka dikotomi antara “tradisi” dan “modernitas” menjadi kurang relevan. Tantangannya bukan terletak pada ketiadaan prinsip etika

dalam tradisi klasik, melainkan pada bagaimana prinsip tersebut direkonstruksi dalam konteks masyarakat negara-bangsa modern.

Kondisionalitas, Fikih Klasik, dan Transformasi Konteks Sosial

Salah satu aspek penting dalam tafsir al-Qurtūbī terhadap QS. Al-Mumtaḥanah ayat 8 adalah sifat kondisional dari kebolehan berbuat al-birr dan berlaku al-qist. Kebolehan tersebut dibatasi oleh syarat bahwa non-Muslim yang dimaksud tidak memerangi atau mengusir kaum Muslim dari tempat tinggalnya (al-Qurtūbī, n.d.). Secara tekstual, batasan ini mengikuti redaksi ayat. Namun, secara normatif, batasan tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah prinsip kebaikan dan keadilan hanya berlaku dalam situasi damai, ataukah memiliki cakupan universal yang melampaui kondisi konflik?

Dalam kerangka fikih klasik, pembagian antara kelompok yang memusuhi (ḥarbī) dan yang hidup damai (dhimmī atau mu'āḥad) merupakan bagian dari struktur hukum internasional Islam klasik (Hallaq, 2009). Al-Qurtūbī beroperasi dalam horizon epistemologis tersebut. Oleh karena itu, pembatasan yang ia tegaskan tidak dapat dilepaskan dari sistem kategorisasi sosial yang berlaku pada masanya. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembatasan tersebut tidak mengarah pada pelarangan total relasi sosial, melainkan justru membuka ruang interaksi dalam situasi damai.

Jika dibandingkan dengan tafsir Ibn Kathīr, misalnya, penafsiran terhadap QS. Al-Mumtaḥanah ayat 8 juga menegaskan kebolehan berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak memusuhi Islam (Ibn Kathīr, 1999). Namun, al-Qurtūbī lebih sistematis dalam menggali implikasi hukum dan batasan sosialnya. Sementara itu, al-Ṭabarī cenderung menekankan aspek historis turunnya ayat dan konteks peristiwa tertentu (al-Ṭabarī, 2001). Perbandingan ini menunjukkan bahwa tafsir al-Qurtūbī memiliki karakter yuridis yang lebih eksplisit dibandingkan sebagian mufasir lain, sehingga analisisnya lebih terstruktur dalam kerangka hukum.

Ketegangan muncul ketika struktur fikih klasik tersebut dihadapkan pada konsep kewarganegaraan modern. Dalam sistem negara-bangsa kontemporer, relasi sosial tidak lagi dibangun berdasarkan kategori ḥarbī dan dhimmī, melainkan berdasarkan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Dalam konteks ini, pembacaan literal terhadap kategori klasik berpotensi menimbulkan eksklusivisme yang tidak relevan dengan realitas sosial modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan rekonstruktif yang mampu memisahkan antara prinsip normatif dan bentuk historisnya.

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dapat menjadi jembatan dalam proses rekonstruksi tersebut. Menurut Kamali (2008), maqāṣid menekankan

perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat, termasuk perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan. Jika prinsip al-birr dan al-qist dibaca dalam kerangka maqāsid, maka fokusnya bergeser dari kategori identitas menuju perlindungan hak dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, batasan “tidak memerangi” dapat dipahami sebagai prinsip keamanan kolektif, bukan sebagai justifikasi diskriminasi identitas.

Lebih lanjut, pembacaan berbasis maqāsid memungkinkan reinterpretasi konsep keadilan dalam tafsir al-Qurtūbī sebagai prinsip universal yang selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia modern. Keadilan tidak lagi dipahami sebagai relasi hierarkis antar komunitas, melainkan sebagai kewajiban moral untuk menjamin hak setiap individu dalam masyarakat plural. Dalam hal ini, prinsip al-qist dapat ditransformasikan menjadi landasan etika kewarganegaraan yang setara.

Diskusi ini menunjukkan bahwa sifat kondisional dalam tafsir al-Qurtūbī tidak harus dipahami sebagai pembatasan permanen, melainkan sebagai respons kontekstual terhadap realitas sosial pada masanya. Dengan pendekatan rekonstruktif, prinsip al-birr dan al-qist dapat dibaca sebagai fondasi etika relasional yang tetap relevan dalam masyarakat modern, tanpa harus terikat pada struktur kategorisasi klasik.

Toleransi, Keadilan, dan Ketegangan Pluralisme dalam Kerangka Etika Islam

Analisis terhadap tafsir al-Qurtūbī memperlihatkan bahwa relasi Muslim–non-Muslim dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 tidak dibangun atas dasar konsep “toleransi” dalam pengertian modern yang minimalistik. Dalam diskursus kontemporer, toleransi sering dipahami sebagai sikap membiarkan keberadaan pihak lain tanpa keterlibatan aktif. Namun, dalam konstruksi al-Qurtūbī, al-birr dan al-qist melampaui toleransi pasif; keduanya menuntut keterlibatan etis yang konkret. Dengan demikian, relasi antaragama tidak hanya bersifat permisif, tetapi normatif dan operasional.

Dalam filsafat politik modern, toleransi sering dikritik karena menyiratkan relasi asimetris—pihak mayoritas “mengizinkan” keberadaan minoritas (Forst, 2013). Sebaliknya, konsep keadilan distributif menuntut pengakuan setara terhadap hak dan martabat individu. Dalam konteks ini, al-qist dalam tafsir al-Qurtūbī lebih dekat dengan prinsip keadilan daripada sekadar toleransi. Ia menuntut pemberian hak yang proporsional dan perlakuan adil dalam interaksi sosial, bukan sekadar sikap tidak mengganggu.

Lebih jauh, diskusi ini perlu membedakan antara pluralisme teologis dan pluralisme sosial. Pluralisme teologis mengakui validitas kebenaran agama lain, sedangkan pluralisme sosial menekankan koeksistensi damai tanpa harus menyamakan klaim teologis (Modood, 2013). Tafsir al-Qurtūbī jelas tidak

mengarah pada pluralisme teologis; ia tetap mempertahankan batas identitas dan komitmen akidah Islam. Namun demikian, ia mendukung pluralisme sosial melalui prinsip al-birr dan al-qist. Artinya, pengakuan atas hak sosial non-Muslim tidak mengharuskan relativisme teologis.

Hal ini penting untuk ditegaskan karena sebagian kritik terhadap tradisi tafsir klasik sering kali berangkat dari asumsi bahwa eksklusivitas teologis otomatis berujung pada eksklusivitas sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak sepenuhnya tepat. Dalam tafsir al-Qurṭubī, eksklusivitas teologis tidak menghalangi kewajiban moral untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada pihak lain. Dengan demikian, terdapat pemisahan konseptual antara ranah keyakinan dan ranah interaksi sosial.

Selain itu, diskusi ini juga mengkritik kecenderungan untuk mereduksi al-birr menjadi sekadar anjuran moral individual. Dalam tafsir al-Qurṭubī, al-birr memiliki dimensi hukum yang nyata. Ia tidak hanya mendorong kebaikan sebagai kebajikan personal, tetapi juga sebagai norma sosial yang memiliki legitimasi syariat. Dalam kerangka etika kebajikan (virtue ethics), al-birr membentuk karakter sosial yang proaktif, sementara al-qist memastikan bahwa karakter tersebut terintegrasi dalam struktur hukum yang adil (Kamali, 2008). Integrasi ini menegaskan bahwa etika Islam tidak memisahkan moralitas dari regulasi sosial.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan teori keadilan modern, seperti konsep keadilan sebagai fairness (Rawls, 1971), prinsip al-qist dapat dibaca sebagai kewajiban untuk memperlakukan individu secara setara dalam situasi yang setara. Meskipun al-Qurṭubī tidak menggunakan terminologi tersebut, substansi normatifnya menunjukkan kesesuaian dengan prinsip perlakuan adil tanpa diskriminasi yang tidak sah. Dengan demikian, tafsir klasik dapat berdialog dengan teori keadilan modern tanpa harus kehilangan karakter normatifnya.

Diskusi ini memperkuat argumen bahwa tafsir al-Qurṭubī menyediakan fondasi etika relasional yang lebih kaya daripada sekadar konsep toleransi. Ia membangun kerangka normatif yang mengintegrasikan kebaikan aktif, keadilan distributif, dan batas identitas religius secara seimbang. Dengan demikian, prinsip al-birr dan al-qist tidak hanya relevan dalam konteks sejarah Islam awal, tetapi juga memiliki potensi teoretis untuk memperkaya diskursus pluralisme sosial dalam masyarakat kontemporer.

Sintesis Normatif dan Implikasi Kontemporer

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa tafsir al-Qurṭubī terhadap QS. Al-Mumtahanah ayat 8 membangun suatu kerangka etika relasional yang berlapis. Lapisan pertama adalah dimensi moral berupa al-birr, yang mendorong tindakan kebaikan aktif terhadap non-Muslim yang tidak memusuhi. Lapisan kedua adalah dimensi struktural berupa al-qist, yang memastikan bahwa relasi tersebut berjalan dalam koridor keadilan distributif. Integrasi keduanya menghasilkan fondasi normatif yang tidak hanya etis secara personal, tetapi juga terstruktur secara hukum.

Sintesis ini menunjukkan bahwa tafsir fikih klasik tidak identik dengan eksklusivisme sosial, sebagaimana sering diasumsikan dalam sebagian wacana modern. Sebaliknya, al-Qurṭubī mengonstruksi relasi Muslim–non-Muslim dalam kerangka keseimbangan antara komitmen akidah dan tanggung jawab sosial. Perbedaan teologis tidak serta-merta menghapus kewajiban moral untuk berbuat baik dan berlaku adil. Dengan demikian, tafsir klasik dapat dipahami sebagai sumber etika sosial yang memiliki relevansi lintas zaman.

Implikasi dari temuan ini menjadi signifikan ketika ditempatkan dalam konteks Indonesia sebagai negara plural yang menjunjung prinsip kesetaraan warga negara. Dalam sistem negara-bangsa modern, relasi sosial tidak lagi diatur berdasarkan kategori ḥarbī dan dhimmī, melainkan berdasarkan prinsip kewarganegaraan universal. Oleh karena itu, pembacaan rekonstruktif terhadap tafsir al-Qurṭubī diperlukan untuk mengekstraksi prinsip normatifnya tanpa terikat pada bentuk historisnya. Dalam kerangka ini, prinsip “tidak memerangi” dapat direinterpretasi sebagai prinsip non-agresi dan penghormatan terhadap hukum bersama.

Lebih jauh, prinsip al-qist dapat dipahami sebagai dasar etika kewarganegaraan yang menjamin keadilan sosial tanpa diskriminasi agama. Jika dikaitkan dengan teori keadilan kontemporer, seperti keadilan sebagai fairness (Rawls, 1971), maka perlakuan setara terhadap non-Muslim dalam ranah sosial dan hukum bukanlah inovasi modern yang terpisah dari tradisi Islam, melainkan memiliki akar normatif dalam tafsir klasik. Hal ini membuka ruang dialog antara khazanah fikih klasik dan teori politik modern tanpa harus menegasikan keduanya.

Selain itu, temuan ini juga berkontribusi pada perdebatan mengenai pluralisme dalam Islam. Sebagaimana dibahas sebelumnya, tafsir al-Qurṭubī tidak mendukung pluralisme teologis, tetapi mendukung pluralisme sosial. Perbedaan ini penting karena memungkinkan umat Islam untuk mempertahankan komitmen akidah sekaligus membangun relasi sosial yang adil dan bermartabat. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia,

pendekatan ini lebih realistis dibandingkan tuntutan relativisme teologis yang sulit diterima dalam kerangka ortodoksi agama.

Namun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Pertama, fokus analisis terbatas pada satu mufasir dan satu ayat, sehingga generalisasi terhadap seluruh tradisi tafsir klasik perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, pendekatan rekonstruktif yang digunakan bersifat normatif dan interpretatif, sehingga terbuka terhadap kemungkinan pembacaan alternatif. Ketiga, penelitian ini belum secara mendalam membahas dinamika sosial-politik spesifik Indonesia yang dapat memengaruhi implementasi prinsip al-birr dan al-qist dalam praktik kebijakan publik.

Meskipun demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menjembatani antara tradisi tafsir klasik dan diskursus pluralisme modern. Dengan menunjukkan bahwa etika relasional berbasis kebaikan dan keadilan telah memiliki fondasi dalam tafsir al-Qurtūbī, penelitian ini menantang dikotomi antara “tradisi konservatif” dan “nilai modern progresif.” Sebaliknya, keduanya dapat dipertemukan melalui pembacaan kontekstual yang mempertimbangkan maqāṣid al-sharī‘ah dan prinsip kemaslahatan bersama (Kamali, 2008).

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa konsep al-birr dan al-qist dalam tafsir al-Qurtūbī tidak hanya memiliki makna historis, tetapi juga potensi normatif untuk memperkuat etika relasi antaragama di era kontemporer. Rekonstruksi konseptual terhadap kedua istilah tersebut membuka peluang bagi pengembangan wacana Islam yang inklusif secara sosial tanpa mengorbankan integritas teologisnya. Temuan ini sekaligus menjadi jembatan menuju perumusan kesimpulan yang lebih sistematis mengenai kontribusi tafsir klasik dalam membangun fondasi etika pluralitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep al-birr dan al-qist dalam tafsir al-Qurtūbī terhadap QS. Al-Mumtahanah ayat 8 serta menelaah relevansinya dalam konteks relasi Muslim–non-Muslim di masyarakat plural kontemporer. Berdasarkan analisis tekstual menggunakan metode tahlīlī, ditemukan bahwa kedua konsep tersebut membentuk struktur etika relasional yang terintegrasi antara dimensi moral dan dimensi hukum.

Pertama, al-birr dalam tafsir al-Qurtūbī tidak dimaknai sekadar sebagai kebaikan moral individual, tetapi sebagai tindakan sosial yang konkret dan operasional. Ia mencakup pemberian bantuan, pemeliharaan hubungan sosial, serta sikap santun terhadap non-Muslim yang tidak memusuhi kaum Muslim. Dengan demikian, al-birr merupakan bentuk kebajikan aktif (active

benevolence) yang memiliki legitimasi normatif dalam kerangka fikih klasik. Penafsiran ini menunjukkan bahwa kebaikan kepada non-Muslim bukanlah bentuk kompromi teologis, melainkan bagian dari etika sosial Islam yang diatur secara sistematis.

Kedua, al-qist dalam tafsir al-Qurtūbī menegaskan dimensi keadilan distributif yang menjamin pemberian hak secara proporsional tanpa diskriminasi yang tidak sah. Berbeda dengan sekadar toleransi pasif, al-qist menuntut perlakuan adil yang dapat diverifikasi dalam ranah sosial dan hukum. Integrasi antara al-birr dan al-qist menunjukkan bahwa relasi Muslim–non-Muslim dalam tafsir klasik dibangun atas keseimbangan antara kebaikan aktif dan keadilan struktural. Kebaikan tanpa keadilan berpotensi menjadi paternalistik, sedangkan keadilan tanpa kebaikan berpotensi menjadi formalistik dan kaku. Oleh karena itu, kedua konsep tersebut membentuk fondasi etika relasional yang komprehensif.

Ketiga, sifat kondisional dalam tafsir al-Qurtūbī—yakni batasan bahwa non-Muslim tidak memerangi atau mengusir kaum Muslim—perlu dibaca dalam konteks sosial-politik pada masa pembentukan hukum Islam klasik. Kategorisasi seperti ḥarbī dan dhimmī merupakan bagian dari struktur hukum internasional Islam pada era tersebut. Namun, melalui pendekatan rekonstruktif berbasis maqāṣid al-sharī‘ah, prinsip normatif yang terkandung dalam ayat ini dapat dipahami sebagai penegasan terhadap prinsip non-agresi dan perlindungan hak dalam situasi damai. Dengan demikian, substansi etisnya tetap relevan meskipun bentuk historisnya berbeda.

Keempat, penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir fikih klasik tidak identik dengan eksklusivisme sosial. Meskipun al-Qurtūbī mempertahankan eksklusivitas teologis, ia tetap menegaskan kewajiban moral untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang hidup berdampingan secara damai. Hal ini memperlihatkan adanya pemisahan konseptual antara ranah akidah dan ranah interaksi sosial. Temuan ini penting dalam konteks Indonesia, di mana kehidupan bersama dibangun atas prinsip kewarganegaraan yang setara tanpa menghapus identitas religius masing-masing.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus etika Islam dan pluralisme sosial dengan menunjukkan bahwa fondasi normatif untuk relasi antaragama telah tersedia dalam khazanah tafsir klasik. Prinsip al-birr dan al-qist dapat berdialog dengan teori keadilan modern tanpa harus kehilangan karakter normatifnya. Dengan demikian, dikotomi antara “tradisi” dan “modernitas” dapat dijembatani melalui pembacaan kontekstual yang mempertimbangkan maqāṣid dan kemaslahatan bersama.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokusnya yang terbatas pada satu mufasir dan satu ayat. Penelitian lanjutan dapat memperluas kajian dengan membandingkan penafsiran beberapa mufasir klasik dan kontemporer, atau menguji implikasi normatif konsep al-birr dan al-qiṣṭ dalam kebijakan publik dan praktik sosial di masyarakat plural. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi tafsir, teori politik, dan sosiologi agama juga dapat memperkaya pemahaman terhadap dinamika relasi antaragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. S. (2018). Kajian kitab tafsir al-Jāmi' li aḥkām al-Qur'ān karya al-Qurṭūbī. *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, 2(1), 1–15.
- al-Qurṭūbī, A. 'A. (1964). *Al-Jāmi' li aḥkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- al-Ṭabarī, M. J. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Mu'assasat al-Risālah.
- Athiyatuzzahro. (2024). Memahami relasi makna qisṭ dan qāsiṭ dalam Al-Qur'an dan penafsiran: Kajian semantik isytiqāq [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Azizi, S. (2017). Konsep al-birr dan al-qisṭ terhadap non-muslim menurut Quraish Shihab (Studi tafsir al-Misbah terhadap lafadz al-birr dan al-qisṭ pada surat al-Mumtaḥanah ayat 8–9) [Skripsi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an].
- Forst, R. (2013). *Toleration in conflict: Past and present*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Ibn Kathīr, I. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'aẓīm*. Dār Ṭayyibah.
- Ibn Manẓūr, M. (1994). *Lisān al-'Arab*. Dār Ṣādir.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Menchik, J. (2016). *Islam and democracy in Indonesia: Tolerance without liberalism*. Cambridge University Press.
- Modood, T. (2013). *Multiculturalism: A civic idea* (2nd ed.). Polity Press.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Setara Institute. (2023). *Laporan indeks kota toleran 2023*. Setara Institute.